



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini, peneliti akan membahas mengenai landasan teori, penelitian-penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, serta hipotesis. Landasan teoritis merupakan teori yang mendasari penelitian ini serta teori yang mendukung variabel-variabel penelitian ini. Selain membahas teori-teori tersebut juga akan dibahas penelitian terdahulu yang merupakan bahan pertimbangan penelitian.

Kerangka pemikiran mencerminkan hubungan antara variabel-variabel independen terhadap variabel dependen dengan berlandaskan pada teori-teori. Dari pemaparan yang ada, maka peneliti dapat menarik hipotesis yang merupakan kesimpulan sementara dari masalah yang diteliti.

A. Landasan Teoritis

1. Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*)

Grand Theory pertama yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori perilaku terencana (*theory of planned behavior*). Teori perilaku terencana merupakan teori pengembangan dari Fishbein dan Ajzen pada tahun 1985 untuk memprediksi perilaku individu secara spesifik (Ramdhani, 2011:55). Teori perilaku terencana merupakan salah satu model psikologi sosial untuk meramalkan perilaku dan prediksi perilaku yang baik karena diseimbangkan oleh niat untuk melaksanakan perilaku (Saputra, 2019). Dalam Ajzen (1985:180), teori ini didukung dengan baik oleh bukti empiris seperti niat perilaku untuk melakukan berbagai jenis dapat diprediksi dari sikap terhadap perilaku (*attitudes towards the behavior*), norma subjektif (*subjective norms*) dan persepsi kontrol perilaku (*control beliefs about the behavior*).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Dikutip dalam Ramdhani (2011:56-59), berikut penjelasan dari teori perilaku terencana (*theory of planned behavior*) :

a. Sikap terhadap perilaku (*attitudes towards the behavior*)

Sikap terhadap perilaku ini ditentukan oleh keyakinan mengenai konsekuensi dari suatu perilaku atau disebut keyakinan perilaku (*behavioral beliefs*). Keyakinan berkaitan dengan penilaian subjektif individu terhadap dunia sekitarnya, pemahaman individu mengenai diri dan lingkungannya, menghubungkan berbagai manfaat atau kerugian yang diperoleh individu apabila melakukan atau tidak melakukannya. Perasaan senang atau tidak senang, puas atau tidak puas merupakan perasaan subjektif individu yang sangat spesifik karena sudah ada pengaruh harapan.

b. Norma subjektif (*subjective norms*)

Norma subjektif adalah persepsi individu terhadap harapan dari orang-orang yang berpengaruh dalam kehidupannya (*significant others*) mengenai dilakukan atau tidak dilakukannya perilaku tertentu. Persepsi ini bersifat subjektif sebagaimana sikap terhadap perilaku, norma subjektif juga dipengaruhi oleh keyakinan. Bedanya, *behavioral beliefs* yakni keyakinan individu terhadap perilaku, sedangkan norma subjektif yakni fungsi dari keyakinan individu atas pandangan orang lain terhadap objek sikap yang berhubungan dengan individu (*normative belief*).

c. Persepsi kontrol perilaku (*control beliefs about the behavior*)

Persepsi kontrol perilaku adalah persepsi individu mengenai mudah atau sulitnya mewujudkan suatu perilaku tertentu. Persepsi kontrol perilaku dapat berubah tergantung situasi dan jenis perilaku yang akan dilakukan. Persepsi kontrol perilaku ditentukan oleh keyakinan individu mengenai ketersediaan sumber daya,



berupa peralatan, kompatibilitas, kompetensi dan kesempatan (*control belief strength*) yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan diprediksi dan besarnya peran sumber daya tersebut (*power of control factor*) dalam mewujudkan perilaku tersebut. Semakin banyak tersedia sumber daya dan kesempatan, maka semakin kuat persepsi kontrol individu terhadap perilaku tersebut. Individu yang mempunyai persepsi kontrol tinggi akan terus terdorong dan berusaha untuk berhasil, karena individu tersebut yakin akan kesempatan dan sumber daya yang ada dan bahkan kesulitan yang dihadapinya dapat diatasi. Perilaku kontrol yang tinggi juga tahu mengenai tindakan yang perlu diambilnya saat mengalami kesulitan. Individu paham dalam hal-hal yang perlu disiapkan dan kepada siapa mereka meminta bantuan, sehingga individu ini akan terus berusaha semaksimal mungkin.

Teori perilaku terencana relevan untuk menjelaskan penelitian ini, dari ketiga faktor di atas yakni sikap terhadap perilaku (*attitudes towards the behavior*), norma subjektif (*subjective norms*) dan persepsi kontrol perilaku (*control beliefs about the behavior*) memiliki keterikatan dengan variabel *love of money*, *machiavellian*, *equity sensitivity* dan religiusitas yang mana seseorang memiliki pemahaman sendiri terhadap lingkungan dan sekitarnya, orang-orang sekitar yang berpengaruh dalam kehidupannya serta mewujudkan suatu perilaku tertentu tergantung dengan situasi, kesempatan dan sumber daya yang dimilikinya. Dari banyaknya perilaku tersebut, manusia cenderung memanfaatkan kesempatan, berani mengambil resiko dan paham akan konsekuensi setiap perilaku yang diterapkan (Ramdhani, 2011).

2. Teori Motivasi (*Motivation Theory*)

Grand Theory kedua yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori motivasi (*motivation theory*). Teori motivasi yang digunakan dalam penelitian ini yakni teori

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



yang dikembangkan oleh Abraham Maslow tahun 1954. Dalam Andjarwati (2015:46), motivasi diartikan sebagai proses yang menjelaskan kekuatan, arah dan ketekunan seseorang berupaya untuk mencapai tujuan. Motivasi adalah konsep paling penting untuk seseorang, terutama ketika melakukan tugasnya. Seseorang harus memiliki motivasi yang tinggi untuk mencapai tujuannya. Seseorang yang memiliki motivasi tinggi cenderung tidak mempengaruhi karakternya untuk menjadi buruk atau karena suatu tekanan (Dewanta dan Machmuddah, 2019). Maslow menyatakan bahwa seseorang termotivasi oleh karena kebutuhan yang belum / tidak terpenuhi berdasarkan urutan kepentingan dari yang paling rendah hingga yang paling tinggi (Andjarwati 2015:46).

Dikutip dari Andjarwati (2015:48), berikut lima tingkat kebutuhan yang dasar implementasi dari hirarki kebutuhan Maslow :

- a. Kebutuhan fisiologis (*physiological*) : kebutuhan untuk menjaga keseimbangan unsur fisik, seperti makanan, minuman, seks dan istirahat.
- b. Kebutuhan rasa aman (*safety*) : kebutuhan untuk bertahan hidup, perlindungan terhadap bahaya, ancaman dan keamanan.
- c. Kebutuhan sosial (*love/belonging*) : kebutuhan untuk menjadi bagian dari kelompok sosial, kasih sayang, seseorang yang membuat dirinya menjadi tidak sendirian dan perasaan untuk dicintai.
- d. Kebutuhan harga diri (*selfesteem*) : kebutuhan untuk menghargai diri sendiri (*self respect*) seperti kebebasan, prestasi, kepercayaan diri dan mendapat penghargaan dari orang lain (*respect from others*) seperti ketenaran, kekuasaan, kehormatan, dikenal baik dan dinilai baik oleh orang lain.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- e. Kebutuhan aktualisasi diri (*self-actualization*) : kebutuhan untuk memperoleh kepuasan dengan dirinya sendiri (*self-fulfillment*), menyadari semua potensi dalam dirinya, kreatif dan bebas mencapai puncak prestasi potensinya.

Teori motivasi relevan untuk menjelaskan penelitian ini, dari kelima faktor di atas kebutuhan fisiologis (*physiological*), rasa aman (*safety*), sosial (*love/belonging*), harga diri (*self esteem*), aktualisasi diri (*self-actualization*) memiliki keterkaitan dengan variabel *love of money*, *machiavellian*, *equity sensitivity* dan religiusitas yang mana seseorang menjaga keseimbangan unsur fisik, bertahan hidup, bagian dari kelompok sosial, harga diri, kekuasaan, kehormatan dan memperoleh kepuasan dengan dirinya sendiri. Dari seluruh kebutuhan manusia dalam kehidupannya, maka manusia cenderung melakukan apapun itu demi kebutuhan sehari-hari, keamanan, sosial, harga diri dan kepuasan diri manusia itu sendiri (Andjarwati, 2015).

3. Pajak

a. Pengertian pajak

Pajak merupakan partisipasi paling penting dalam menopang pendapatan negara. Semua pendapatan negara yang berasal dari pajak digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran umum negara untuk mensejahterakan dan memakmurkan rakyat. Pendapatan negara diharapkan terus meningkat karena sejumlah wajib pajak potensial bertambah setiap tahun (Yusmanda, 2018). Hal ini menjadi peranan Wajib pajak yang tak pernah lepas dituntut sadar dan memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak, tidak menghambat target yang telah ditetapkan dan tidak melakukan penyelewengan terhadap mekanisme peraturan perpajakan yang berlaku (Sondakh et al., 2019).

Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Menurut Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi :

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



“Pajak adalah partisipasi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang berkarakter memaksa menurut undang-undang, dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung dan digunakan untuk kebutuhan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” (Petrus, 2013:15).

Membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional (pajak.go.id).

Berikut beberapa kutipan dari para ahli tentang pengertian pajak :

(1) Pengertian Pajak oleh Soemitro

“Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan *surplusnya* digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.”

(2) Pengertian Pajak oleh Siddiq

“Pajak adalah iuran yang dipaksakan pemerintahan suatu negara dalam periode tertentu kepada wajib pajak yang bersifat wajib dan harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara dan bentuk balas jasanya tidak langsung.”

(3) Pengertian Pajak oleh Adriani

“Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



b. Sistem Pemungutan Pajak

Di Indonesia, berlaku tiga jenis sistem pemungutan pajak, yakni :

(1) *Self Assessment System*

Menurut sistem perpajakan ini, besarnya pajak yang terutang ditetapkan sepenuhnya oleh institusi pemungut pajak. Wajib pajak dalam hal ini bersifat pasif dan menunggu penyampaian utang pajak yang ditetapkan oleh institusi pemungut pajak.

(2) *Official Assessment System*

Menurut sistem perpajakan ini, besarnya pajak yang terutang ditetapkan oleh wajib pajak. Dalam hal ini, kegiatan menghitung, memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan pajak yang terutang dilakukan oleh wajib pajak. Peran institusi pemungut pajak hanyalah mengawasi melalui serangkaian tindakan pengawasan maupun penegakan hukum (pemeriksaan dan penyidikan pajak).

(3) *Withholding Assessment System*

Indonesia telah mengganti sistem pemungutan pajaknya pula dari sistem *Official Assessment* menjadi sistem *Self Assessment*. Kepercayaan diberikan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

c. Fungsi Pajak

Dikutip dari Kemenkeu (2013:2), penggunaan uang pajak meliputi :

- (1) Pembayaran gaji aparatur negara seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia, dan Polisi Negara Republik Indonesia sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan;

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (2) Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), Subsidi Listrik, Subsidi Pupuk, Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) atau sejenisnya, Pengadaan Beras Miskin (Raskin), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas);
- (3) Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi; Pembiayaan lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Ada empat fungsi pajak, yaitu :

(1) Fungsi Anggaran

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran tersebut sehingga fungsi pajak sebagai anggaran seperti menyediakan fasilitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan pelayanan publik lainnya.

(2) Fungsi Mengatur

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak.

(3) Fungsi Stabilitas

Pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(4) Fungsi Redistribusi Pendapatan

Fungsi redistribusi pendapatan yakni membuat pendapatan masyarakat merata. Pemerintah dapat memanfaatkan pajak untuk membuka lapangan pekerjaan. Dengan begitu akan banyak terserap tenaga kerja sehingga pendapatan masyarakat merata.

d. Wajib Pajak

Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Menurut Perpajakan pada pasal 1 ayat 2, dikutip dari Petrus (2013:15) :

“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Dikutip dari Kemenkeu (2013:7-8), Wajib Pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

(1) Orang Pribadi

Mereka yang telah mempunyai penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai batasan PTKP telah ditentukan oleh Undang-Undang Pajak Penghasilan.

(2) Badan

Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Menurut Perpajakan pada pasal 1 ayat 6, dikutip dari Petrus (2013:16) :

“Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.”

Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Menurut Perpajakan pada penjelasan pasal 2 ayat 1, dikutip dari Petrus (2013:20) menjelaskan :

“Nomor Pokok Wajib Pajak tersebut merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak. Nomor Pokok Wajib Pajak juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.”

4. Persepsi Etika Penggelapan Pajak

a. Persepsi

Persepsi merupakan sudut pandang yang dimiliki setiap individu dalam menafsirkan informasi, situasi dan reaksi untuk mengetahui dan memahami orang lain (Farhan et al., 2019). Persepsi masing-masing individu sangatlah berbeda terkait dengan etika penggelapan pajak di Indonesia. Penggelapan pajak dinilai sebagai hal yang negatif, merugikan banyak pihak dan negara karena



dilakukan atas dasar kesadaran menyalahi aturan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Namun faktanya, etika penggelapan pajak dipandang lebih dari satu sisi sehingga dapat tergolong ke dalam tindakan yang diperbolehkan (Sofha dan Utomo, 2018).

Dikutip dalam Sofha dan Utomo (2018), ada tiga pandangan terhadap persepsi etika penggelapan pajak, yakni :

- (1) Penggelapan pajak dikatakan tidak pernah etis karena terkait dengan adanya kewajiban manusia terhadap Tuhan, negara dan masyarakat.
- (2) Penggelapan pajak dikatakan selalu etis terkait dengan anggapan bahwa pemerintah sepatutnya tidak menerima uang dari pembayaran pajak.
- (3) Penggelapan pajak mempunyai kemungkinan etis karena adanya kebenaran, situasi dan kondisi.

Lau et al., (2013) menjelaskan, beberapa orang akan menganggap penggelapan pajak tidak etis sedangkan yang lain akan menganggapnya agak etis atau bahkan etis. Mereka akan memandang penggelapan pajak dengan cara yang berbeda atas dasar kepercayaan individu bahwa mereka harus menyumbangkan pendapatan mereka untuk kemajuan masyarakat secara keseluruhan, rasa benar dan salah akan dipupuk sejak muda melalui pengajaran orang tua serta guru sekolah.

b. Etika

Etika adalah tindakan dan perilaku manusia yang baik maupun buruk sesuai dengan nilai yang diajarkan dalam kehidupan dan diterapkan di lingkungan sehari-hari.

Salah satu contoh etika atau perilaku yang baik adalah kejujuran. Yuesti (2020:6) mengungkapkan bahwa perilaku jujur merupakan hal penting. Perilaku

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



tersebut mewujudkan karakter pribadi, kelompok maupun organisasi yang sudah melekat dari pengaruh faktor di luar dirinya. Faktor-faktor tersebut dibagi menjadi dua, yakni :

- (1) Faktor internal, perilaku yang dipengaruhi mulai dari pikiran dan moral manusia, dalam niat hati dan wujud pada perilaku.
- (2) Faktor eksternal, faktor budaya (karakter, pribadi, spiritualitas), faktor politik dan sejarah (lingkungan).

Dikutip dari Asih dan Dwiyanti (2019), “Etika erat kaitannya dengan moralitas dan menghindari tindakan-tindakan yang buruk. Tindakan etis wajib dipengaruhi oleh lingkungan dan karakteristik individual”. Dharma (2016) mengungkapkan bahwa etika memiliki beragam makna yang berbeda, “prinsip tingkah laku yang mengatur individu atau kelompok” dan “kajian moralitas”. Makna “prinsip tingkah laku yang mengatur individu atau kelompok” ini mengacu pada aturan-aturan dalam lingkup kehidupan pribadi orang per orang yang menjalaninya.

“Kajian moralitas” adalah etika yang berkaitan dengan moralitas tetapi tidak sama persis. Dharma (2016) menjelaskan, etika merupakan penelaahan, sedangkan moralitas merupakan pedoman yang dimiliki individu atau kelompok mengenai benar dan salah atau baik dan jahat.

Charismawati (2011) menyebutkan bahwa ada empat pola seorang individu mengambil keputusan etis, yakni menyadari isu-isu moral, memberi penilaian moral, keinginan yang bersifat moral dan perikatan perilaku moral.

Kesimpulan dari penjelasan di atas bahwa persepsi etika adalah proses seseorang menerima segala rangsangan untuk diolah oleh alat indera, dituangkan ke dalam sebuah perilaku dan dapat membentuk sebuah perilaku etis maupun

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



tidak etis (Yustisianingsih et al., 2020). Jika seseorang melakukan penggelapan pajak, maka tindakan tersebut membuatnya terlihat buruk dalam pandangan orang lain (Basri, 2015).

c. Penggelapan Pajak

Salah satu penyebab turunnya pendapatan pajak negara adalah praktik penggelapan pajak. Penggelapan pajak adalah sebuah tindakan kriminal, upaya seseorang atau niat tidak terpuji atas dasar kesadaran menyalahi aturan untuk menghindari pajak secara ilegal dengan melaporkan nilai penghasilan yang bukan sebenarnya, atau tidak melaporkan penghasilan yang dapat merugikan negara (Sofha dan Machmuddah, 2019).

Penggelapan pajak juga dianggap sebagai kegiatan yang dilakukan untuk menghapus utang pajak yang berdasarkan ketentuan yang berlaku dengan melanggar perundang-undangan, terjadi karena banyaknya faktor eksternal dan internal (Farhan et al., 2019). Faktor eksternal wajib pajak meliputi dampak atas tindakan pemerintah dan perlakuan otoritas pajak kepada wajib pajak, dan faktor internal yang berasal dari budaya, agama dan nilai-nilai keluarga (Yusmanda, 2018).

Indikator untuk mengukur penggelapan pajak dalam Suminarsasi dan Supriyadi (2011) yakni :

- (1) Keadilan perpajakan : Kegunaan positif dari uang.
- (2) Sistem perpajakan : Tingkat tarif pajak dan kegunaan negatif atas uang.
- (3) Diskriminasi : Penghindaran dalam kondisi tertentu.

Nauvalia dan Herwinarni (2018) mengungkapkan, pelaku penggelapan pajak tidak sepenuhnya kesalahan wajib pajak. Wajib pajak orang pribadi maupun badan akan melakukan berbagai macam cara untuk meminimalkan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



beban pajak mereka (Hafizhah, 2016). Mereka harus menyisihkan sebagian dari penghasilan untuk membayar pajak yang mana penghasilan yang dibayarkan dapat digunakan untuk menambah pemenuhan keperluan kehidupannya (Yusmanda, 2018). Mereka menganggap membayar pajak akan mengurangi penghasilan mereka, maka dari itu wajib pajak akan berusaha membayar pajak sekecil mungkin, bahkan menghindarinya (Santana et al., 2020).

Tak jarang kita menemui kasus-kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh para pemimpin, seperti menyalahgunakan dana pendapatan pajak negara untuk kepentingan pribadi dan kelompok, sistem perpajakan di Indonesia yang belum optimal, kurang memahami ketentuan perpajakan dan peraturan perundang-undangan perpajakan, juga dampak uang yang telah diberikan rakyat belum sepenuhnya dirasakan secara adil dan merata (Yusmanda, 2018). Rakyat atau wajib pajak menafsirkan peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Hal tersebut membuat wajib pajak enggan untuk membayar pajak, mereka akan berasumsi bahwa pajak yang dibayarkan tidak dikelola atau dimanfaatkan dengan baik. Sehingga, mereka tidak segan melakukan penggelapan pajak dan merasa hal itu memang wajar untuk dilakukan (Faradiza, 2018).

5. *Love of Money*

Love of Money adalah salah satu bentuk dan sikap cinta manusia dalam mencintai uang. Uang adalah konteks yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari (Dewanta dan Machmuddah, 2019). Uang merupakan setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum (kertas, koin dan kerta) atau suatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat untuk mengukur nilai, menukar, dan melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa (bi.go.id). Bagi sebagian orang, uang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



adalah harta yang diagung-agungkan dan pada waktu yang bersamaan bertindak sebagai alat penimbun kekayaan. Sikap *love of money* bisa menjadi motivasi, tetapi juga membutuhkan seseorang untuk berlomba mengumpulkan uang demi memuaskan emosional diri sendiri (Sofha dan Utomo, 2018).

Cinta uang adalah akar dari segala kejahatan yang dapat membutuhkan hati dan membelenggukan pikiran manusia untuk melakukan perbuatan tidak etis. Perilaku ini menunjukkan bahwa manusia hanya cinta dan peduli pada diri sendiri (Yuesti, 2020:12). Keserakahan terhadap uang dianggap perilaku tidak etis. Orang cenderung rakus ketika mereka memiliki kecintaan uang yang berlebihan dan mereka menilai semuanya dengan uang (Nazaruddin et al., 2018). Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa uang adalah sebuah alat tukar yang berperan penting dalam aspek kehidupan manusia. Jika seseorang menilai tinggi uang atau sangat mencintai uang, maka seseorang akan mengejar uang dan cenderung untuk melakukan berbagai cara untuk mendapatkan uang lebih banyak baik dengan cara yang etis maupun tidak etis, sebaliknya orang yang menilai rendah terhadap uang tidak terlalu bernaftu untuk mendapatkan uang yang banyak. Inilah salah satu alasan seseorang melakukan penggelapan pajak (Nauvalia dan Herwinarni, 2018). Mereka yang memiliki kecintaan uang yang besar akan membuatnya lalai serta mengabaikan etika dan moral yang dimilikinya (Dewanta dan Machmuddah, 2019).

Menurut Tang (1992:32-33) indikator untuk mengukur tingkat *love of money* seseorang, dapat dikelompokkan menjadi 6 faktor beserta penjelasannya (1992:14-15), yang diadopsi dari *Money Ethic Scale* (MES) yaitu :

- a. *Achievement/Obsession* : Bagian ini diwakili dengan sebuah pencapaian individu, jaminan, sumber daya manusia dan keberhasilan.
- b. *Good* : Uang itu baik.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- c. *Power* : Uang adalah simbol status. Uang sangat kuat dan dapat digunakan untuk mempengaruhi orang lain.
- d. *Expression* : Bagian ini mengungkapkan kompetensi dan kemampuan seseorang dan memiliki kesempatan untuk menjadi apa yang diinginkan.
- e. *Evil* : Uang itu akar segala kejahatan, sikap negatif, tidak menguntungkan.
- f. *Management of Money* : Cara orang menangani dan mengelola uang mereka.

Berikut motif-motif dari beberapa orang yang menunjukkan kecintaannya terhadap uang menurut Tang (2013:10-11), ada 3 alasan untuk motif-motif ini, yakni :

- a. *Factor Rich*, orang-orang ingin menjadi orang kaya. Dengan memiliki banyak uang itu bagus, mereka yang memiliki masalah finansial terobsesi untuk menjadi kaya dan ingin mencapai segalanya dengan uang.
- b. *Money is Motivator*, orang-orang termotivasi mencari kesempatan untuk mendapatkan uang. Orang-orang bersemangat dan meningkatkan performa mereka untuk mendapatkan uang, pekerjaan yang diberikan akan selesai jika dibayar.
- c. *Money is Important*, uang memuaskan kebutuhan secara fisik dan kehidupan jiwa manusia. Dengan uang, seluruh kebutuhan hidup manusia menjadi terpenuhi, seperti yang tercakup dalam kebutuhan fisiologis yakni sandang pangan dan papan (makan dan minum, pakaian, tempat tinggal untuk istirahat, dsb), kebutuhan psikologis yakni rasa aman dan keselamatan, kasih sayang, harga diri dan pengakuan dari orang lain, serta peran dan fungsi di dalam masyarakat, keluarga dan lingkungan pekerjaan.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



6. *Machiavellian*

Machiavellian, sifat ini termasuk dalam salah satu faktor yang dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan penggelapan pajak (Farhan et al., 2019). *Machiavellian* dikemukakan oleh filsafat politik bernama Niccolò Machiavelli yang dianalisis oleh Richard Christie dan Florence L. Geis di tahun 1960. Individu memiliki kecenderungan yang negatif yaitu menunjukkan perilaku yang tidak etis yakni cenderung licik, berbohong, manipulatif, mementingkan diri sendiri dan menghalalkan segala cara dengan memanipulasi sesuatu untuk mencapai tujuan. Kemungkinan sifat *machiavellian* ada dalam persepsi segala profesi bisnis. Sifat *machiavellian* yang tinggi cenderung memanfaatkan situasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan lebih memiliki keinginan untuk tidak taat pada aturan (Sari, 2015), sedangkan semakin tinggi pertimbangan etis seseorang, maka mereka semakin berperilaku etis (Aziz, 2015).

Indikator untuk mengukur tingkat *machiavellian* seseorang, menggunakan skala *Mach IV Test* oleh Christie dan Geis (1970:107) (dalam Fehr dan Samson, 1992; Monaghan et al., 2019) yang sampai sekarang belum ada revisi atau terbarunya dengan dua faktor :

- a. *Views (cynicism)* : kecenderungan untuk percaya bahwa orang dimotivasi semata-mata oleh kepentingan pribadi; keraguan.
- b. *Tactics (including dishonesty)* : tindakan atau strategi yang direncanakan dengan cermat untuk mencapai tujuan tertentu.

Christie dan rekan-rekannya (1970:86-88) (dalam Moss, 2005) mengembangkan konstruksi psikologis terhadap sifat *machiavellian*, empat karakteristik umum muncul dari penelitian mereka :



- a. Kurangnya empati terhadap orang lain.
- b. Tidak mengaku melakukan kecurangan.
- c. Pandai melakukan kebohongan menjadi masuk akal.
- d. Komitmen ideologis rendah.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

7. *Equity Sensitivity*

Equity sensitivity didefinisikan sebagai prinsip keadilan dan dapat mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang dalam berperilaku etis. “*Equity sensitivity* merupakan suatu persepsi seseorang terhadap keadilan dengan membandingkan antara *inputs* dan *outcomes* yang diperoleh dari orang lain” (Asih dan Dwiyanti, 2019; Sarmigi, 2018). Teori *equity sensitivity* dikembangkan dari *equity theory* (teori keadilan), dimana dijelaskan bahwa orang cenderung membandingkan rasio *outcomes/inputs* mereka dengan orang lain yang serupa dengan mereka (Lee, 2012).

Unsur dari *equity sensitivity* yakni *inputs* dan *outcomes*. Dijelaskan oleh Lee (2012), *inputs* disebut sebagai umur, status sosial, edukasi, usaha dan kemampuan, dan *outcomes* berhubungan dengan uang, peningkatan status, otoritas, pekerjaan yang menyenangkan dan tugas. Singkatnya, *inputs* bersumber dalam pertukaran sosial dan *outcomes* dicapai dengan pertukaran.

Indikator untuk mengukur tingkat *equity sensitivity* seseorang, menggunakan skala *Equity Preference Questionnaire* (EPQ) oleh Sauley dan Bedeian (2000:886-887) dengan tiga faktor :

- a. *Benevolents*.
- b. *Equity Sensitives*.
- c. *Entitleds*.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Kartika (2017) dan Widiastuti (2015) menyebutkan ada tiga karakter individual *equity sensitivity* yaitu *benevolents*, *equity sensitives* dan *entitleds*, berikut penjelasannya :

- a. Individu dengan karakter “*benevolents*” adalah individu yang perilakunya murah hati, tidak mementingkan diri sendiri dan lebih senang memberi daripada menerima.
- b. Individu dengan karakter “*equity sensitives*” adalah individu yang memiliki keseimbangan antara *inputs* dan *outcomes*.
- c. Individu dengan karakter “*entitleds*” adalah individu yang lebih senang menerima daripada memberi, lebih banyak menuntut haknya dibanding memikirkan apa yang bisa diberikan.

Singkatnya, di sepanjang kontinum (rangkaiannya), individu yang mendapat skor tinggi pada *equity sensitivity* lebih condong ke arah *benevolents*, sedangkan individu yang mendapat nilai rendah pada *equity sensitivity* lebih condong ke arah *entitleds* (Woodley et al., 2016).

Individu dengan karakter “*entitleds*” merasa diperlakukan tidak adil apabila diberi pekerjaan banyak, tetapi pendapatan yang diperolehnya tidak sebanding dengan pekerjaannya. Pada akhirnya, individu ini mengurangi usaha kerja dan tingkat pergantian karyawan/pekerjaan menjadi tinggi dibandingkan lainnya ketika mereka menerima bayaran yang lebih rendah untuk pekerjaan yang serupa/setara dengan lainnya. Namun, individu karakter “*equity sensitives*” lebih memilih rasio *outcomes/inputs* mereka setara dengan lainnya.

Diantara kedua karakter individu tersebut, individu “*benevolents*” sangat toleran terhadap situasi menerima bayaran yang rendah. Tingkat ketidakpuasan dan bertekad untuk keluar sangat rendah dibanding individu lainnya dalam situasi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



menerima bayaran yang rendah. Sebaliknya, karakter individu “*benevolents*” lebih memilih rasio yang relatif tinggi terhadap hasil *inputs dan outcomes* dari organisasi mereka. Mereka fokus berkontribusi untuk organisasi daripada mendapat imbalan. Mereka juga peduli menjaga hubungan baik dengan orang lain dan lebih menekankan pada penghargaan intrinsik (rasa bangga, kepuasan pribadi, memperoleh keterampilan baru dan merasa seperti bagian penting dalam sebuah organisasi). Oleh karena itu, karakter individu “*benevolents*” diasumsikan sebagai individu yang positif dalam organisasi dan kepemimpinan (Lee, 2012; Oren dan Littman-Ovadia, 2012).

Equity sensitivity merupakan karakter individu yang berkembang bersamaan dengan perkembangan kecerdasan emosional seseorang, sehingga individu dapat membuat pilihan dalam bertindak baik atau tepat tidak selalu dikaitkan langsung dengan rasa keadilan (Dwitia et al., 2020).

8. Religiusitas

Religiusitas termasuk faktor lain yang dapat mempengaruhi perilaku etis seseorang (Karlina, 2020). Religiusitas adalah sikap percaya pada Tuhan yang disertai oleh komitmen setiap individu dalam mengekspresikan ajaran-ajaran agama di kehidupan sehari-hari (Dharma, 2016). Religiusitas mengacu pada keyakinan yang dimiliki seseorang kepada Tuhan dan sejauh mana mereka mengejar jalan yang dianggap telah ditetapkan oleh Tuhan (Singhapakdi et al., 2012).

Dikutip dari Yuesti (2020:9) “Manusia adalah gambar dan citra Tuhan. Sifat baik manusia adalah sifat baik Tuhan dan sifat buruk manusia adalah buah pikiran manusia itu sendiri.” Orang yang taat beragama, cenderung berperilaku etis dan menghindari perilaku penggelapan pajak (Basri, 2014). Religiusitas mampu membatasi niatan individu untuk melakukan penggelapan pajak, dimana kemudian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



tercermin dalam sikap, perilaku, keyakinan, perasaan dan pengalamannya (Aziz et al., 2015).

Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat religiusitas seseorang, menggunakan skala *Religious Orientation Scale* (ROS) oleh Allport dan Ross (1967:436) dengan dua faktor :

- a. *Intrinsic religiosity*
- b. *Extrinsic religiosity*

Religiusitas memiliki dua peran, yakni intrinsik dan ekstrinsik. Religiusitas intrinsik menunjukkan komitmen dalam beragama dan menjalani hubungan yang lebih intim kepada Tuhan, untuk tujuan yang rohani (menggunakan iman untuk menarik minat orang-orang dan menemukan cara untuk melayani agama seseorang), sedangkan religiusitas ekstrinsik mempunyai kecenderungan untuk memiliki partisipasi religius dari alasan yang egois (memfasilitasi urusan pribadi seseorang dan menemukan cara bagaimana efek sebuah religi (kepercayaan akan sesuatu) terhadap masing2 individu (Lau et al., 2013). Menurut Nazaruddin et al., (2018), religiusitas intrinsik dapat mengontrol perilaku seseorang untuk berperilaku lebih etis, sedangkan religiusitas ekstrinsik merujuk kepada perilaku seseorang yang memakai agama sebagai kekuasaan, semacam pelindung, pelarian, status sosial, partisipan kelompok denominasi dan pertahanan ego.

Lau et al., (2013) mengungkapkan bahwa individu secara ekstrinsik termotivasi memakai agama mereka, sementara yang termotivasi secara intrinsik menjalani agamanya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



B. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian mengenai variabel-variabel yang sedang dibahas ini, sebelumnya sudah banyak diteliti oleh para peneliti terdahulu, berikut hasilnya :

Penelitian Karlina (2020) tentang pengaruh *love of money*, sistem perpajakan, keadilan perpajakan, diskriminasi perpajakan, pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan dan religiusitas terhadap penggelapan pajak (berdasarkan persepsi wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di kantor pelayanan pajak pratama kabupaten subang) menyatakan bahwa *love of money*, sistem perpajakan, diskriminasi perpajakan, pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan dan religiusitas berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak, sedangkan keadilan perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Penelitian Dwitia, Masripah dan Widiastuti (2020) tentang *taxpayer perception related to love of money, machiavellian, and equity sensitivity on tax evasion ethics* menyatakan bahwa *love of money* memiliki pengaruh terhadap persepsi etika penggelapan pajak, sedangkan *machiavellian* dan *equity sensitivity* tidak memiliki pengaruh terhadap persepsi etika penggelapan pajak.

Penelitian Santana, Tanno dan Misra (2020) tentang pengaruh keadilan, sanksi pajak dan pemahaman perpajakan terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi, sedangkan keadilan dan pemahaman perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi.

Penelitian Yustisianingsih, Maslichah dan Hariri (2020) tentang pengaruh religiusitas, *love of money*, *machiavellian* dan pendidikan etika bisnis terhadap persepsi etis mahasiswa akuntansi (studi empiris pada mahasiswa akuntansi fakultas ekonomi universitas islam malang) menyatakan bahwa religiusitas dan pendidikan etika bisnis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

C

Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



berpengaruh positif terhadap persepsi etis, sedangkan *machiavellian* berpengaruh negatif terhadap persepsi etis. *Love of money* tidak berpengaruh terhadap persepsi etis.

C

Penelitian Sofha dan Machmuddah (2019) tentang persepsi etika penggelapan pajak pengaruh langsung dan tidak langsung menyatakan bahwa religiusitas dan *gender* berpengaruh terhadap persepsi etika penggelapan pajak, sedangkan *love of money* tidak berpengaruh terhadap persepsi etika penggelapan pajak, serta religiusitas dan *love of money* tidak memediasi pengaruh *gender* terhadap persepsi etika penggelapan pajak.

Penelitian Asih dan Dwiyanti (2019) tentang pengaruh *love of money*, *machiavellian*, dan *equity sensitivity* terhadap persepsi etika penggelapan pajak (*tax evasion*) menyatakan bahwa *love of money* dan *machiavellian* berpengaruh negatif terhadap persepsi etika penggelapan pajak, sedangkan *equity sensitivity* tidak berpengaruh terhadap persepsi etika penggelapan pajak.

Penelitian Farhan, Helmy dan Afriyenti (2019) tentang pengaruh *machiavellian* dan *love of money* terhadap persepsi etika penggelapan pajak dengan religiusitas sebagai variabel moderasi (studi empiris pada wajib pajak di kota padang) menyatakan bahwa *machiavellian* tidak berpengaruh terhadap persepsi etika penggelapan pajak, serta *love of money* berpengaruh negatif signifikan terhadap persepsi etika penggelapan pajak, serta

religiusitas memoderasi *love of money* terhadap persepsi etika penggelapan pajak, namun religiusitas tidak memoderasi *machiavellian* terhadap persepsi etika penggelapan pajak.

Penelitian Sondakh, Sabijono dan Pusung (2019) tentang pengaruh keadilan pemungutan pajak, pemahaman perpajakan dan pelayanan aparat pajak terhadap tindakan penggelapan pajak (studi empiris pada wajib pajak orang pribadi di kpp pratama manado) menyatakan bahwa keadilan pemungutan pajak, pemahaman perpajakan dan pelayanan aparat pajak berpengaruh negatif terhadap tindakan penggelapan pajak.



Penelitian Dewanta dan Machmuddah (2019) tentang *gender, religiosity, love of money, and ethical perception of tax evasion* menyatakan bahwa *gender*, religiusitas dan *love of money* berpengaruh secara simultan terhadap persepsi etika penggelapan pajak, sedangkan *gender* tidak berpengaruh pada religiusitas dan *love of money*. *Love of money* dan religiusitas tidak dapat memediasi hubungan antara *gender* dan persepsi etika penggelapan pajak.

Penelitian Sofha dan Utomo (2018) tentang keterkaitan religiusitas, *gender, love of money* dan persepsi etika penggelapan pajak menyatakan bahwa *gender* dan religiusitas berpengaruh terhadap persepsi etika penggelapan pajak, sedangkan *love of money* tidak berpengaruh terhadap persepsi etika penggelapan pajak, serta religiusitas dan *love of money* tidak memediasi pengaruh antara *gender* dengan persepsi etika penggelapan pajak.

Penelitian Nauvalia dan Herwinarni (2018) tentang pengaruh religiusitas, pemahaman perpajakan, status sosial ekonomi dan *love of money* terhadap persepsi penggelapan pajak menyatakan bahwa *love of money* dan pemahaman perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak, sedangkan status sosial ekonomi dan religiusitas tidak berpengaruh secara parsial terhadap persepsi penggelapan pajak.

Penelitian Nazaruddin, Rezki dan Rahmanda (2018) tentang *love of money, gender, religiosity the impact on ethical perceptions of future professional accountants* menyatakan bahwa *love of money* berpengaruh negatif terhadap persepsi etika, sedangkan *gender* tidak berpengaruh signifikan terhadap hubungan *love of money* dan persepsi etika. Interaksi religiusitas intrinsik dan *love of money* dapat memperlemah dampak negatif dari efek *love of money* terhadap persepsi etika, sedangkan religiusitas ekstrinsik sebaliknya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian



Penelitian Yusmanda (2018) tentang pengaruh persepsi keadilan pajak dan *detection rate* terhadap penggelapan pajak menyatakan bahwa persepsi keadilan pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak, sedangkan *detection rate* berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.

Penelitian Sarmigi (2018) tentang analisis komparasi perilaku etis mahasiswa akuntansi stie sakti alam kerinci dengan stie sumatera barat dan faktor-faktor yang mempengaruhinya menyatakan terdapat perbedaan perilaku etis antara mahasiswa akuntansi stie sakti alam kerinci dengan mahasiswa akuntansi stie sumatera barat, mahasiswa akuntansi stie sakti alam kerinci yang memiliki faktor internal *locus of control* memiliki perilaku lebih etis dibandingkan mahasiswa akuntansi yang memiliki faktor eksternal *locus of control*, tidak terdapat perbedaan perilaku etis antara mahasiswa dan mahasiswi akuntansi stie sakti alam kerinci maupun stie sumatera barat juga tidak terdapat perbedaan perilaku etis antara mahasiswa akuntansi stie sumatera barat berdasarkan faktor *locus of control*. Terdapat pengaruh positif dan signifikan *equity sensitivity* dan budaya terhadap perilaku etis mahasiswa akuntansi stie sakti alam kerinci. *Equity sensitivity* berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku etis mahasiswa akuntansi stie sumatera barat, namun tidak terdapat pengaruh yang signifikan budaya terhadap perilaku etis mahasiswa akuntansi stie sumatera barat.

Penelitian Faradiza (2018) tentang persepsi keadilan, sistem perpajakan dan diskriminasi terhadap etika penggelapan pajak menyatakan bahwa keadilan, sistem perpajakan dan diskriminasi berpengaruh terhadap persepsi etika penggelapan pajak.

Penelitian Kartika (2017) tentang sifat *machiavellian*, orientasi etis, *equity sensitivity* dan budaya jawa terhadap perilaku etis dengan independensi sebagai variabel *intervening* menyatakan bahwa *machiavellian* (tidak etis), *equity sensitivity* dan budaya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



jawa berpengaruh terhadap perilaku etis, sedangkan level independensi dan *machiavellian* (tidak independen) tidak berpengaruh terhadap perilaku etis.



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Penelitian Dharma (2016) tentang pengaruh *gender*, pemahaman perpajakan dan religiusitas terhadap persepsi penggelapan pajak menyatakan bahwa *gender* dan pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak, sedangkan religiusitas tidak berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak.

Penelitian Woodley, Bourdage, Ogunfowora dan Nguyen (2016) tentang *examining equity sensitivity an investigation using the big five and hexaco models of personality* menyatakan bahwa *conscientiousness*, *agreeableness* dan *openness to experience* berpengaruh positif terhadap *equity sensitivity*, yang mana *neuroticism* berpengaruh negatif terhadap *equity sensitivity*.

Penelitian Hafizhah (2016) tentang pengaruh etika uang (*money ethics*) terhadap kecurangan pajak (*tax evasion*) dengan religiusitas, *gender*, dan materialisme sebagai variabel moderasi menyatakan bahwa *money ethics* berpengaruh positif terhadap kecurangan pajak. Religiusitas intrinsik, *gender*, materialisme memoderasi hubungan *money ethics* terhadap kecurangan pajak, sedangkan religiusitas ekstrinsik tidak memoderasi hubungan *money ethics* terhadap kecurangan pajak.

Penelitian Basri (2015) tentang pengaruh *gender*, religiusitas dan sikap *love of money* pada persepsi etika penggelapan pajak mahasiswa akuntansi menyatakan bahwa *gender* berpengaruh pada religiusitas, sedangkan *gender* tidak berpengaruh pada *love of money* dan etika penggelapan pajak. Religiusitas tidak berpengaruh pada etika penggelapan pajak. *Love of money* berpengaruh pada persepsi etika penggelapan pajak. *Love of money* dan religiusitas tidak memediasi hubungan *gender* dengan etika penggelapan pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Penelitian Sari (2015) tentang pengaruh sifat *machiavellian* dan perkembangan moral terhadap *dysfunctional behavior* (studi kasus pada mahasiswa S1 akuntansi angkatan 2011 universitas negeri yogyakarta) menyatakan bahwa sifat *machiavellian* dan perkembangan moral berpengaruh terhadap *dysfunctional behaviour*.

Penelitian Zirman (2015) tentang pengaruh penegakan hukum dan *gender* terhadap penggelapan pajak dimediasi oleh moral pajak menyatakan bahwa penegakan hukum berpengaruh positif terhadap moral pajak, sedangkan *gender* tidak berpengaruh terhadap moral pajak dan moral pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Moral pajak memediasi penegakan hukum dan penggelapan pajak, sedangkan moral pajak tidak memediasi pengaruh *gender* terhadap penggelapan pajak.

Penelitian Aziz (2015) tentang pengaruh *love of money* dan *machiavellian* terhadap persepsi etis mahasiswa akuntansi (studi empiris pada mahasiswa akuntansi uny angkatan 2013 dan angkatan 2014) menyatakan bahwa *love of money* dan *machiavellian* berpengaruh negatif terhadap persepsi etis mahasiswa akuntansi.

Penelitian Aziz, Jusoh dan Amlus (2015) tentang *the moderating effect of product quality on religiosity, price sensitivity, personnel responsiveness and purchase intention an exploratory study* menyatakan bahwa *price sensitivity, personnel responsiveness* dan *purchase intention* berpengaruh positif terhadap *religiosity* dan *product quality* memoderasi *religiosity, price sensitivity, personnel responsiveness* dan *purchase intention*.

Penelitian Widiastuti (2015) tentang pengaruh orientasi etis, *equity sensitivity* dan budaya jawa terhadap perilaku etis auditor pada kantor akuntan publik di yogyakarta menyatakan bahwa orientasi etis, *equity sensitivity* dan budaya jawa berpengaruh terhadap perilaku etis auditor pada kantor akuntan publik di yogyakarta.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Penelitian Basri (2014) tentang efek moderasi religiusitas dan gender terhadap hubungan etika uang (*money ethics*) dan kecurangan pajak (*tax evasion*) menyatakan bahwa etika uang (*money ethics*) berpengaruh terhadap kecurangan pajak, religiusitas intrinsik dan gender memoderasi hubungan etika uang dengan kecurangan pajak, sedangkan religiusitas ekstrinsik tidak memoderasi hubungan etika uang dengan kecurangan pajak.

Penelitian Lau, Choe dan Tan (2013) tentang *the moderating effect of religiosity in the relationship between money ethics and tax evasion* menyatakan bahwa *money ethics* berpengaruh positif terhadap *tax evasion* dan *intrinsic religiosity* memoderasi hubungan antara *money ethics* dengan *tax evasion*, sedangkan *extrinsic religiosity* bukan moderator dalam hubungan antara *money ethics* dengan *tax evasion*.

Penelitian Lee (2012) tentang *big five personality traits and equity sensitivity and transformational leadership* menyatakan *openness to experience* dan *equity sensitivity* menunjukkan hubungan positif signifikan terhadap *transformational leadership*.

Penelitian Oren dan Littman-Ovadia (2012) tentang *does equity sensitivity moderate the relationship between effort reward imbalance and burnout* menyatakan bahwa *effort reward imbalance* berpengaruh negatif terhadap *inefficacy* dan *overcommitment* berpengaruh positif terhadap *emotional exhaustion* dan *cynicism*. *Equity sensitivity* ditemukan memoderasi dampak dari *overcommitment* dalam *emotional exhaustion* dan *inefficacy*.

Penelitian Singhapakdi, Vitell, Lee, Nisius dan Yu (2012) tentang *the influence of love of money and religiosity on ethical decision-making in marketing* menyatakan bahwa *love of money*, *religiosity* dan *ethical judgment* memiliki pengaruh signifikan terhadap *ethical intentions* dalam *marketing situation*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian



Penelitian Charismawati (2011) tentang analisis hubungan antara *love of money* dengan persepsi etika mahasiswa akuntansi menyatakan bahwa jenis kelamin berpengaruh positif dan tidak signifikan dengan *love of money*. *Love of money* berpengaruh negatif terhadap persepsi etis, sedangkan jenis kelamin berpengaruh positif terhadap persepsi etis.

C

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

C

Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh *love of money*, *machiavellian* dan *equity sensitivity* terhadap persepsi etika penggelapan pajak pada wajib pajak orang pribadi yang dimoderasi dengan variabel religiusitas.

1. Pengaruh *love of money* terhadap persepsi etika penggelapan pajak

Sikap *love of money* pasti dimiliki oleh setiap individu, dalam hidup ini manusia membutuhkan uang sebagai dasar pemenuhan kehidupan sehari-hari. Tetapi jika motivasi pencapaian misi itu menjadi berlebihan atau nafsu, maka dilakukan dengan tidak etis termasuk penggelapan pajak.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Farhan, Helmy dan Afriyenti (2019) didukung oleh Asih dan Dwiyanti (2019), Aziz (2015) dan Charismawati (2011) menunjukkan bahwa *love of money* berpengaruh negatif terhadap persepsi etika penggelapan pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Pengaruh *machiavellian* terhadap persepsi etika penggelapan pajak

Sifat *machiavellian* yang tinggi cenderung memanfaatkan situasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan lebih memiliki keinginan untuk tidak taat pada aturan. Jika individu memiliki perilaku tidak etis yang tinggi, maka semakin besar keinginan untuk melakukan tindakan penggelapan pajak demi keuntungannya sendiri dengan cara apapun.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Asih dan Dwiyanti (2019) didukung oleh Yustisianingsih, Maslichah dan Hariri (2020) dan Aziz (2015) menunjukkan bahwa *machiavellian* berpengaruh negatif terhadap persepsi etika penggelapan pajak.

3. Pengaruh *equity sensitivity* terhadap persepsi etika penggelapan pajak

Equity sensitivity disebut juga dengan prinsip keadilan. Prinsip keadilan ini juga mempengaruhi seseorang dalam bertindak etis dan tidak etis. Sifat-sifat yang dimiliki individu dalam *equity sensitivity* tersebut mempengaruhi seseorang terhadap perilakunya. Individu yang cenderung merasa diperlakukan tidak adil berkemungkinan melakukan tindakan tidak etis yaitu penggelapan pajak, sedangkan individu yang menerima segala kondisi yang ada padanya (baik adil dan tidak adil), cenderung berperilaku etis dan kecil kemungkinannya untuk melakukan penggelapan pajak.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sarmigi (2018) didukung oleh Kartika (2017) dan Widiastuti (2015) menunjukkan bahwa *equity sensitivity* berpengaruh positif terhadap persepsi etika penggelapan pajak.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



4. Religiusitas memoderasi pengaruh *love of money* terhadap persepsi etika penggelapan pajak

Religiusitas sangat berpengaruh dalam kehidupan termasuk sikap, perilaku, perasaan dan pengalaman setiap manusia. Orang yang taat beragama cenderung berperilaku etis dan menghindari perilaku penggelapan pajak. Religiusitas dipercaya mampu membatasi niatan individu untuk mencintai uang dan melakukan penggelapan pajak.

Menurut penelitian Farhan, Helmy dan Afriyenti (2019) didukung oleh Hafizhah (2016) dan Lau, Choe dan Tan (2013) menunjukkan bahwa religiusitas memoderasi pengaruh *love of money* terhadap persepsi etika penggelapan pajak.

5. Religiusitas memoderasi pengaruh *machiavellian* terhadap persepsi etika penggelapan pajak

Pribadi setiap manusia memiliki keinginan lebih untuk mencapai suatu hal yang besar dengan cara yang salah maupun benar. Cara yang benar untuk mencapai hal tersebut yakni dengan usaha dan tekad kuat, tetapi rata-rata manusia menempuh dengan cara yang salah, yakni dengan memanipulasi atau menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Peran religiusitas sangat penting untuk menahan perilaku tidak baik atau di luar ajaran masing-masing agama yang mana salah satunya yaitu penggelapan pajak.

6. Religiusitas memoderasi pengaruh *equity sensitivity* terhadap persepsi etika penggelapan pajak

Penerapan agama dalam kehidupan manusia memiliki dampak yang besar. Manusia dalam kehidupannya pasti punya hal untuk dibandingkan, termasuk membandingkan kehidupan dirinya dengan orang lain dari segi apapun. Sama halnya juga dengan membandingkan orang lain yang taat beragama dan tidak. Hal tersebut




dilakukan, karena manusia pada dasarnya tidak akan pernah merasa puas. Religiusitas mengajarkan manusia untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan tidak membanding-bandingkan milik orang lain dengan dirinya. Religiusitas mampu meningkatkan persepsi etika seseorang terhadap penggelapan pajak.

Menurut penelitian Basri (2014) didukung oleh Hafizhah (2016) dan Lau, Choe dan Tan (2013) menunjukkan bahwa pengaruh religiusitas memoderasi pengaruh *equity sensitivity* terhadap persepsi etika penggelapan pajak.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mengembangkan kerangka pemikiran sebagai berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



D. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis yang akan diuji dalam

penelitian ini adalah :

Ha₁ : *Love of money* berpengaruh negatif terhadap persepsi etika penggelapan pajak.

Ha₂ : *Machiavellian* berpengaruh negatif terhadap persepsi etika penggelapan pajak

Ha₃ : *Equity sensitivity* berpengaruh positif terhadap persepsi etika penggelapan pajak.

Ha₄ : Religiusitas memoderasi pengaruh *love of money* terhadap persepsi etika penggelapan pajak.

Ha₅ : Religiusitas memoderasi pengaruh *machiavellian* terhadap persepsi etika penggelapan pajak.

Ha₆ : Religiusitas memoderasi pengaruh *equity sensitivity* terhadap persepsi etika penggelapan pajak.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.